



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bantargedang RT.01 RW.02 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* “, sebagaimana kami dakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah palu berwarna hitam yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 30 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Kampung Leuwikidang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Septian Fordi, sehingga saksi korban Septian Fordi mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kanan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pelemparan dengan menggunakan palu berwarna hitam yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 30 cm yang mengenai saksi korban Septian Fordi, dimana sebelumnya Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman ketika Terdakwa sedang duduk di gudang rongsok, lalu datang saudara Hilman alias Aden dan saudara Udan alias Aceuk memberitahukan bahwa teman-teman berkelahi di Kp. Beuncing Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan meminta bantu pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi bersama saudara. Hilman alias Aden, saudara Udan alias Aceuk, saudara Widi, saudara. Syahrul, saudara. Ajay, saudara Hendrik dan saudara Wijdan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, akan tetapi ketika Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Udan alias Aceuk sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terjatuh dan Terdakwa pindah dan dibonceng oleh saudara HENDRIK menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru, sedangkan saksi Udan alias Aceuk pulang kerumahnya, tetapi Terdakwa berikut yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan menuju Kp. Beuncing, setelah selesai dari Kp. Bencing dan melintas Kp. Leuwikidang, Terdakwa bersama saudara Hilman alias Aden, saudara Widi, saudara Syahrul, saudara Ajay, saudara Hendrik dan saudara Wijdan puter arah untuk menuju ke arah mangkubumi, ketika sampai di Kp. Leuwikidang banyak warga yang diam dipinggir jalan dan sempat menyuruh Terdakwa serta yang lainnya untuk berhenti, akan tetapi ketika Terdakwa bersama saudara Hilman alias Aden, saudara Widi, saudara Syahrul, saudara. Ajay, saudara Hendrik dan saudara Wijdan akan berhenti, tiba-tiba warga melempar Terdakwa bersama saudara Hilman alias Aden saudara Widi, saudara Syahrul, saudara Ajay, saudara Hendrik dan saudara Wijdan dengan menggunakan batu, sehingga Terdakwa bersama saudara Hilman alias Aden, saudara Widi, saudara Syahrul, saudara Ajay, saudara Hendrik dan saudara Wijdan melarikan diri, bahwa Terdakwa yang berboncengan oleh saudara Hendrik memutar arah kembali dan melintas ke orang yang sedang berkumpul di Kp. Leuwikidang dan dari orang yang berkumpul tersebut sempat melempar batu yang mengenai punggung Terdakwa sehingga oleh Terdakwa dibalas melempar menggunakan palu kearah orang yang berkerumun dan mengenai wajah (Pipi) sebelah kanan saksi korban Septian Fordi sehingga saksi korban Septian Fordi terjatuh dan pingsan setelah itu Terdakwa bersama saudara Hendrik melarikan diri menuju arah Indihiang.

Bahwa akibat pelemparan Terdakwa tersebut saksi korban Septian Fordi mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan dan sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari Klinik AVICENNA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANGARA pada tanggal 11 Agustus 2019 dengan catatan Pasien mengalami luka-luka dan telah dilakukan perawatan luka dan penjahitan luka dan Visum Et Refertum Klinik AVICENNA Jalan Ir. H. Juanda No. 161 Kota Tasikmalaya Nomor : VER / 003 / I / BPA / 2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Ilyas Muknim, yang kesimpulannya menerangkan “ Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan adanya dua bekas luka disertai bekas jahitan disekitar pipi sisi kanan, serta pembekakan jaringan ikat di ujung rahang bawah sisi kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul”.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN FORDI BIN NINDING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Ridwan Andi Banyu alias Iwan Bin Dede Sulaeman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang I, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang telah menjadi korban Penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah saksi sendiri yang dilakukan dengan cara melempar;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara melakukan pelemparan menggunakan palu mengenai wajah saksi namun saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami luka-luka dibagian wajah sebelah kanan (pipi) sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu karena masih terasa sakit;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi ada yang melihat yaitu Teguh Supriyanto dan Mang Karnan, tetapi tidak ada yang meleraikan dikarenakan pelaku sehabis memukul kemudian melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mendapat jahitan sebanyak 14 jahitan dan menghabiskan pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada bantuan dari terdakwa namun ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TEGUH SUPRIANTO BIN SUWARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Ridwan Andi Banyu alias Iwan Bin Dede Sulaeman tersebut terjadi pada hari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang I, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa yang telah menjadi korban Penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Septian Fordi yang dilakukan dengan cara melempar;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara melakukan pelemparan menggunakan palu mengenai wajah Sdr. Septian Fordi dan Sdr. Septian Fordi tidak melakukan perlawanan karena langsung terjatuh dan pingsan;

- Bahwa sdr. Septian Fordi mengalami luka robek pada bagian pipi, pelipis kanan dan mengeluarkan darah sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Septian Fordi sedang berkumpul di Prapatan Leuwikidang Jl. Mangin kemudian bermaksud hendak menengok sdr. Zenal korban pengeroyokan di Puskesmas tetapi di jalan ketemu dengan sdr. Zenal dan akhirnya saksi dan sdr. Septian Fordi kembali berkumpul di Prapatan dan tak lama kemudian ada rombongan sepeda motor kurang lebih sebanyak 4 unit dan tiba-tiba sdr. Dika memberitahukan sambal menunjuk kepada saksi bahwa rombongan tersebut yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap sdr. Zenal, maka oleh saksi diberhentikan akan tetapi tidak dihiraukan dan oleh yang lainnya dikejar akan tetapi tidak berhasil, ketika sdr. Septian Fordi akan membawa sepeda motor tiba-tiba salah satu rombongan tersebut kembali lagi dan yang diboncengnya melemparkan alat berupa palu yang mengenai wajah sdr. Septian Fordi sehingga pingsan dan pelaku kemudian melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANA IRPAN BIN KARNAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Ridwan Andi Banyu alias Iwan Bin Dede Sulaeman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang I, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban Penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Septian Fordi yang dilakukan dengan cara melempar;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara melakukan pelemparan menggunakan palu mengenai wajah Sdr. Septian Fordi dan Sdr. Septian Fordi tidak melakukan perlawanan karena langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa saksi korban dengan teman-temannya datang ke warung saksi sambil membicarakan tentang sdr. Zaenal yang dipukul orang tidak dikenal akan tetapi mengetahui bahwa orang tersebut tinggal di Leuwiliang Kel. Sukaja, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya. Satu jam setelah pembicaraan selesai mereka hendak menuju Kp. Leuwiliang muncul rombongan motor sebanyak 4 (empat) motor dengan berboncengan menuju ke arah Mangkubumi dan beberapa menit kemudian 1 (satu) motor dengan dikendarai 2 (dua) orang menuju ke arah warung saksi yang saksi kira awalnya hendak membeli sesuatu akan tetapi langsung terdengar suara pukulan yang kemudian saksi melihat dan ada alat berupa palu disebelah kiri tubuh sdr. Septian Fordi yang sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor MIO J warna putih biru, menggunakan helm warna pink;
- Bahwa orang lain yang melihat pada saat itu ialah sdr. Adim dan sdr. Yayat;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut sdr. Septian Fordi langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan dan setelah itu yang saksi mengetahui sdr. septian ford di tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 2 (dua) minggu;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi UDAN SUGANDA ALIAS ACEUK ALIAS UCU BIN UDUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh Ridwan Andi Banyu alias Iwan Bin Dede Sulaeman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang I, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban Penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Septian Fordi yang dilakukan dengan cara melempar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya ia telah dilempar menggunakan batu yang mengenai punggungnya oleh orang yang berkumpul di perempatan Kp. Leuwikidang, Kel. Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya sehingga dibalas oleh Terdakwa melempar palu kearah orang yang berkumpul tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut bersama sdr. Widiyanto dan sdr. Hendrik ;
- Bahwa palu yang dipakai tersebut adalah milik saksi sendiri dan berwarna hitam ukuran panjang sekitar 30 cm, terbuat dari besi yang atasnya terbuat dari boud dan mur dengan gagang terbuat dari pipa besi;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan bersama sdr. Hendrik Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa melempar atau menganiaya dengan cara melempar menggunakan palu sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang duduk di gudang rongsok, lalu dating sdr. Hilman dan sdr. Udan memberitahukan bahwa teman-teman berkelahi di Kp.Beuncing, Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan meminta bantuan terdakwa, sehingga terdakwa pergi bersama sdr. Hilman, sdr. Udan, sdr. Widi, sdr. Syahrul, sdr. Ajay, sdr. Hendrik dan sdr. Wijdan dengan menggunakan 3 unit sepeda motor akan tetapi ketika terdakwa dibonceng oleh sdr. udan sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa pindah dengan dibonceng oleh sdr. Hendrik sedangkan sdr. Udan pulang kerumahnya dan terdakwa berikut yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan menuju Kp. Beuncing, setelah selesai dari Kp. Beuncing terdakwa putar arah menuju arah Mangkubumi dan ketika sampai di Kp.Leuwikidang banyak warga diam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan dan sempat menyuruh terdakwa serta lainnya untuk berhenti, dan tiba-tiba warga melempar terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan batu, sehingga terdakwa melarikan diri, akan tetapi sdr. Hendrik malah mutar arah kembali dan melintas keorang yang sedang berkumpul tersebut dan dari orang yang sempat berkumpul tersebut sempat melempar batu yang mengenai punggung terdakwa sehingga oleh terdakwa dibalas melempar menggunakan palu kearah orang yang berkumpul tersebut sedangkan sdr. Hendrik melempar menggunakan batu setelah itu terdakwa bersama sdr. Hendrik pergi menuju arah Indihiang;

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan Penganiayaan tersebut, terdakwa hanya merencanakan palu tersebut untuk digunakan untuk berkelahi;
- Bahwa palu yang digunakan tersebut ialah Milik sdr. Hendrik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu berwarna hitam yang terbuat dari besi yang berukuran kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang telah menjadi korban Penganiayaan oleh terdakwa tersebut adalah Sdr. Septian Fordi yang dilakukan dengan cara melempar;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan ialah Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melakukan pelemparan menggunakan palu mengenai wajah saksi namun saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mendapat jahitan sebanyak 14 jahitan dan menghabiskan pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada bantuan dari terdakwa namun ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami luka-luka dibagian wajah sebelah kanan (pipi) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu karena masih terasa sakit;

- Bahwa Hasil Visum Et Refertum Klinik AVICENNA Jalan Ir. H. Juanda No.161 Kota Tasikmalaya Nomor: VER / 003 / I / BPA / 2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Ilyas MUKNIM, yang kesimpulannya menerangkan “ Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan adanya dua bekas luka disertai bekas jahitan disekitar pipi sisi kanan, serta pembekakan jaringan ikat di ujung rahang bawah sisi kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Bahwa identitas yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman telah sama dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang pula bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (lihat pula delik-delik khusus kejahatan terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan "Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet I, 1986, hal. 111)

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terdapat pada persidangan kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 00.00 Wib di Kp. Leuwikidang, Kelurahan Sukajaya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Septian Fordi dengan cara melempar saksi dengan palu sebanyak satu kali;

Menimbang fakta dipersidangan mengungkapkan kejadian tersebut berawal pada saat saksi Teguh Suprianto Bin Suwarno dan sdr. Septian Fordi sedang berkumpul di Prapatan Leuwikidang Jl. Mangin kemudian bermaksud hendak menengok sdr. Zenal korban pengeroyokan di Puskesmas tetapi di jalan ketemu dengan sdr. Zenal dan akhirnya saksi dan sdr. Septian Fordi kembali berkumpul di Prapatan dan tak lama kemudian ada rombongan sepeda motor kurang lebih sebanyak 4 unit dan tiba-tiba sdr. Dika memberitahukan sambil menunjuk kepada saksi Teguh Suprianto Bin Suwarno bahwa rombongan tersebut yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap sdr. Zenal, maka oleh saksi Teguh Suprianto Bin Suwarno diberhentikan akan tetapi tidak dihiraukan dan oleh yang lainnya dikejar akan tetapi tidak berhasil, ketika sdr. Septian Fordi akan membawa sepeda motor tiba-tiba salah satu rombongan tersebut kembali lagi dan yang diboncengnya yaitu terdakwa melemparkan alat berupa palu yang mengenai wajah sdr. Septian Fordi sehingga pingsan dan pelaku kemudian melarikan diri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami luka-luka dibagian wajah sebelah kanan (pipi) sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu karena masih terasa sakit serta mendapat jahitan sebanyak 14 jahitan dan menghabiskan pengobatan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak ada bantuan dari terdakwa namun ada permintaan maaf dari keluarga terdakwa atas kejadian tersebut;



Menimbang Surat Keterangan Sakit dari Klinik AVICENNA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr, Anggara pada tanggal 11 Agustus 2019 dengan catatan pasien mengalami luka-luka dan telah dilakukan perawatan luka dan penjahitan luka serta Hasil Visum Et Refertum Klinik AVICENNA Jalan Ir. H. Juanda No.161 Kota Tasikmalaya Nomor: VER / 003 / I / BPA / 2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Ilyas Muknim, yang kesimpulannya menerangkan “ Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini, ditemukan adanya dua bekas luka disertai bekas jahitan disekitar pipi sisi kanan, serta pembekakan jaringan ikat di ujung rahang bawah sisi kanan, yang disebabkan oleh benda tumpul”

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka waktu penangkapan dan penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ada alasan yang sah untuk menahan terdakwa, untuk terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) buah palu berwarna hitam yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan diancam dalam dakwaan Tunggal sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ridwan Andi Banyu Alias Iwan Bin Dede Sulaeman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa buah palu berwarna hitam yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 30 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. ,Wini Noviarini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Parawirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Jajang Saepudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Dr. H. Gunawan, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Parawirawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)